

**IMPLEMENTASI PERDA. NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI
KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

OLEH :

SUPIK ATUN

(supik.atun@yahoo.com)

Pembimbing : Dr. Harapan Tua R.F.S, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi-Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293,
Telp/Fax (0761)63277

ABSTRACT

Local Government Of Sub-Province Pestle of Singingi have specified Perda. Kab. Pestle of Singingi About PBB-P2. But its fact of execution of payment of land tax and rural building and urban not yet reached goals. This matter is caused by the lack of socialization to masyarakat, lack of coherent sanction of taxpayer terhadap, its minim of data repeat to lease object and taxpayer. Pursuant to researcher [the] mentioned perform a research about implementation of Perda. No. 1 Year 2013 About payment of land tax and rural building and urban in District Of Pangean Sub-Province Pestle of Singingi. Problem of this research is how implementation of Perda. No. 1 Year 2013 About payment of land tax and rural building and urban in District Of Pangean Sub-Province Pestle of Singingi and factors pursuing implementation of Perda. No. 1 Year 2013 About payment of land tax and rural building and urban in District Of Pangean Sub-Province Pestle of Singingi.

Research use theory model Van Meter implementation and Van Horn. Method Research the used is descriptive method qualitative with data collecting technique by interview and observation where party/sides in concerned in policy implementation as informan.

Result of analysis that Perda. No.1 Year 2013 About payment of land tax and rural building and urban in District Of Pangean Sub-Province Pestle of Singingi implementation not yet better this matter because of still lack of expense of transportation, data repeat taxpayer which not yet is effective, so also with active addiction pass/through exhortation letter and letter force and also stipulating of goals not yet as according to condition of rill. As for factors able to pursue is awareness of society still less, less impetous government officer do/conduct addiction and socialization.

Keyword : Implementation, By Law, Land Tax and Rural Building and Urban.

**IMPLEMENTASI PERDA. NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI
KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

OLEH :

SUPIK ATUN

(supik.atun@yahoo.com)

Pembimbing : Dr. Harapan Tua R.F.S, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi-Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293,
Telp/Fax (0761)63277

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan Perda. Kab. Kuantan Singingi Tentang PBB-P2. Namun faktanya pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, kurangnya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak, minimnya pendataan ulang terhadap objek pajak dan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengadakan penelitian tentang implementasi Perda. No. 1 Tahun 2013 Tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Perda. No. 1 Tahun 2013 Tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dan faktor-faktor yang menghambat implementasi Perda. Kab. Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2013 Tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tersebut.

Penelitian menggunakan teori model implementasi Van Meter dan Van Horn. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara dimana pihak-pihak yang terlibat didalam implementasi kebijakan sebagai informan.

Hasil analisis bahwa Perda. No.1 Tahun 2013 Tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi belum terimplementasi dengan baik hal ini dikarenakan masih kurangnya biaya transportasi, pendataan ulang wajib pajak yang belum efektif, begitu juga dengan penagihan aktif melalui surat teguran dan surat paksa serta penetapan target belum sesuai dengan kondisi riil. Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat adalah kesadaran masyarakat masih kurang, kurang giat aparat melakukan sosialisasi dan penagihan.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Kuantan Singingi, dalam upaya menerima tanggung jawab dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk melakukan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan/perkotaan (PBB – P2) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kebijakan ini diterbitkan disebabkan oleh adanya keinginan pemerintah pusat untuk menyerahkan pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah dan direspon oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak.

Namun dalam pelaksanaannya belum terimplementasi dengan baik, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa pentingnya membayar pajak dan peraturan daerah no berapa yang mengatur tentang PBB-P2 tersebut. Fenomena yang terjadi dilapangan yaitu ; target realisasi penerimaan PBB-P2 masih jauh untuk mencapai target. Berikut ini datanya ;

Tabel. Realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Pangean

THN	TARGET		REALISASI		
	SPPT	JUMLAH (Rp)	SPPT	JUMLAH (Rp)	%
2012	6.032	79.909.176	2.941	38.869.425	48,6
2913	6.096	84.859.696	749	9.685.783	11,4
2014	6.390	85.764.169	1.347	21.645.963	25,2

Sumber : Kantor Camat Pangean

Selain data tabel diatas adapun fonemena-fenomena yang dijumpai dilapangan yaitu :

1. Tidak adanya penegak hukum berupa sanksi yang tegas kepada para wajib pajak yang menunggak membayar PBB-P2
2. Tidak adanya pengolahan dana PBB-P2 secara transparan kepada masyarakat. Misalnya, tidak ada pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Pangean, sehingga masyarakat enggan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
3. Banyaknyamutasi kepemilikan Tanah yang tidak diikuti oleh mutasi administrasi PBB-P2, sehingga pada saat penagihan nama yang tercantum dalam SPPT tidak mau membayar dengan alasan sudah tidak mengiasai tanah yang tercantum dalam SPPT PBB-P2 nya ditagihkan kepadanya.
4. Kurangnya sosialisasi tentang PBB-P2 kepada Masyarakat.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “IMPLEMENTASI PERDA. NO.1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Perda. Kab. Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2013 Tentang Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi ?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi Perda. Kab. Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2013 Tentang Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Perda. Kab. Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2013 Tentang Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi Perda. Kab. Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2013 Tentang Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang di dapat selama kuliah.
 - b. Sebagai sumbangan data dan pemikiran dalam penelitian sejenis bagi pihak yang mendalami masalah ini dan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya dan untuk menambah wawasan penulis dibidang pembangunan dan partisipasi masyarakat yang merupakan bagian dari Ilmu Administrasi Negara.
2. Kegunaan Praktis

Yaitu sebagai bahan masukan, informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dalam bidang Implementasi Perda. Kab. Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2013 Tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

E. Konsep Teori

1. Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik menurut Winarno (2007:6) dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan yang ditulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak tertulis namun disepakati.
2. Berkenaan dengan substansi dan berkenaan dengan prosedur.

Kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur hidup bersama yang tentunya perlu diimplementasikan dengan baik.

2. Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III dalam Nugroho (2006:512) Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (Winarno 2007:102). Model ini mengandalkan bahwa

implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut ;

- a. Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik antara para agen implementasi.
- b. Sumberdaya
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non human-resources*)
- c. Komunikasi antar organisasi
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d. Karakteristik pelaksana
Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma,

dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

- e. Disposisi Implementor
Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yakni ;

1. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
2. Kondisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan
3. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor

- f. Lingkungan kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

4. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Menurut Mardiasmo (2011:312) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang

dikenakan terhadap bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau di manfaatkan oleh orang pribadi atau badan selain itu pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan, dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban atau secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan.

Peraturan Daerah kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah:

- 1) 0,1 % (nol koma satu persen) : Untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- 2) 0,2 % (nol koma dua persen) : Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)


- 3) 0,3 % (nol koma tiga) : Untuk NJOP diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)


Batas Nilai Jual Tidak Kena Pajak (BNJTKP) adalah Rp. 10.000.000,- artinya wajib pajak yang memiliki tanah dan bangunan yang Nilai Jual Objek Pajak hanya sebesar Rp. 10.000.000,- maka wajib pajak tidak akan di kenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

F. Kerangka Berfikir

Peneliti menggunakan teknik ukur yang diadopsi dari Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:119) maka penulis membuat kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar Kerangka Berfikir.





G. Konsep Operasioanal

Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Donald Van Meter dan Carl Van Horn Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut ;

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan konflik antara para agen implementasi.

2. Sumberdaya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non human-resources*)

3. Komunikasi antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

4. Karakteristik pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Disposisi Implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yakni ;

a. Respon implementor

terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan

b. Kondisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan

c. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor

6. Lingkungan kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang

ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, Moelong (1988:2) penulis berusaha untuk mengetahui gejala-gejala yang terjadi pada objek penelitian yang berlangsung pada waktu tertentu dan kemudian menggambarkan kejadian-kejadian tersebut dengan data yang didapat dari hasil pengamatan dan penelitian di lapangan.

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan perumusan masalah, lokasi penelitian adalah di Kecamatan Pangean, kabupaten Kuantan Singingi tepatnya dikantor Kecamatan Pangean dan Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Kuantan Singingi serta beberapa masyarakat yang merupakan wajib Pajak yang ada dikecamatan Pangean

2. Informen Penelitian

No.	Informen
1	Kepala Dinas Pendapatan
2	Sub. Penetapan
3	Sub. Penagihan
4	Penanggung jawab, Koordinasi, dan Kolektor pemungut PBB-P2 di Kecamatan Pangean
5	Wajib Pajak

3. Jenis dan sumber data

Data yang penulis perlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian melalui wawancara secara langsung kepada informen, observasi atau survey mengenai pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

b. Data Skunder

Yaitu data yang penulis peroleh dari laporan instansi tersebut dan keterangan lainnya yang mendukung penelitian ini. di antaranya adalah monografi tempat penelitian, struktur organisasi Tim Kolektor yang ada dikecamatan Pangean. Bahkan untuk mendukung dan menjelaskan masalah diperlukan peraturan-peraturan, lampiran data, bahkan foto.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

5. Analisis Data

- a. Reduksi Data
- b. Klasifikasi Data
- c. Interpretasi Data
- d. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda. No. 1 Tahun 2013 Tentang Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Disini penulis menjelaskan implementasi Perda. No. 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan berdasarkan Perda No 1 Tahun 2013 tentang PBB-P2 dengan menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn yang menghubungkan antar efektivitas dan pelaksana dalam sebuah kebijakan dengan dijumpai oleh komunikasi atau dapat dijabarkan implementasi yang berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kebijakan publik.

Peraturan sudah ditetapkan tetapi tidak diimplementasikan dengan baik dalam penerapannya juga banyak mengalami masalah. masalah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar merupakan kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang didalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses atau jasa yang sesuai dengan yang telah dinyatakan.

Standar, sasaran serta tujuan kebijakan secara jelas dilakukan untuk mewujudkan pembangunan daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah salah satunya yaitu dengan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Sebab salah satu jenis pajak yang pemungutannya menjadi wewenang dan diserahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah

daerah adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa standar dan sasaran kebijakan untuk kepentingan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi, namun dalam pelaksanaannya belum terimplementasi dengan baik, masih banyaknya sarana dan prasarana yang belum mengalami pembangunan. Didalam Perda. No. 1 Tahun 2013 Tentang PBB Pedesaan dan Perkantoran sudah dijelaskan standar pemungutan atau pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang harus dibayar tetapi masih juga banyak masyarakat yang belum menerima kebijakan tersebut.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Dalam pelaksanaan kebijakan, sangat diperlukan dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya material (*materials resources*). Ketiga hal ini menjadi sangat penting sebagai penunjang keberhasilan kebijakan agar dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Jumlah tim kolektor yang diutus untuk melakukan penagihan atau pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sudah memadai dan cukup untuk melakukan penagihan jika didukung dengan biaya operasional yang memadai.

Sumber daya manusia untuk melaksanakan penagihan atau pemungutan sekaligus mensosialisasikan tentang kebijakan pemerintah daerah tersebut sudah cukup, namun fasilitas dan biaya transportasi yang tidak memadai sehingga menghambat proses penyampaian kebijakan.

3. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Dalam pengimplementasian sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Komunikasi yang dilakukan oleh komunikator sebagai penyampai kebijakan kepada komunikan yang bersifat sebagai pelaksana suatu kebijakan harus dilakukan dengan baik

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa komunikasi terjadi anatar instansi-instansi pelaksana kebijakan terkait. Dimana para pelaksana saling berkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Dan para pelaksana bekerja sama dalam meningkatkan ketaatan masyarakat yang menjadi wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan tugasnya pelaksana kebijakan belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Komunikasi dengan para instansi-instansi sudah dilakukan cukup baik, namun komunikasi dengan wajib pajaknya belum dilakukan dengan baik.

4. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Tim pelaksana yaitu tim kolektor belum melakukan tugasnya dengan baik, sedangkan sudah jelas dalam Perda sudah diatur tata cara penagihannya. Namun berdasarkan penelitian penulis dilapangan, pelaksana sudah melakukan surat teguran, namun belum dilakukan secara efektif, kalau untuk surat paksa belum ada melakukan atau mengeluarkan surat paksa apalagi sampai melakukan penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Karena seperti yang dikatakan oleh sub penagihan bahwa banyak wajib pajak yang itu yang pergi meniggalkan tempat tinggalnya atau menjualnya kepada orang lain tanpa melaporkannya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan bahkan masih ada wajib pajak yang tidak membayar pajaknya selama lima tahun. Padahal hal tersebut sangat merugikan daerah dan membuat penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tidak terimplementasikan dengan baik. Maka dari itu seharusnya pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bisa lebih tegas lagi dalam melakukan penagihan aktif melalui surat teguran dan surat paksa.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Hal yang juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat

menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Hasil dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi sosial, ekonomi dan politik dikecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sangat mempengaruhi pengimplementasian kebijakan, sebab kondisi sosial, ekonomi dan politik di Kecamatan Pangean belum bisa dikatakan berkembang, masyarakat masih egois dalam melakukan suatu tindakan dan masih belum peduli terhadap pemerintah daerah.

6. Disposisi dan Sikap Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil dari formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya.

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa sikap para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan adalah belum melakukan tugasnya dengan baik, sehingga wajib pajak pun masih banyak yang belum melunasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan bahkan ada pula wajib pajak yang belum terdaftar

sebagai wajib pajak, karena pihak Dispenda hanya menunggu kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan objek pajak ke Dinas Pendapatan Daerah.

B. Faktor yang menghambat Implementasi Perda. No. 1 Tahun 2013 Tentang Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat implementasi pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kurang pahamnya masyarakat terhadap arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dalam pembiayaan pembangunan. Masyarakat tidak memahami bahwa pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sangat besar kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan.
2. Kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan.

Dalam penagihan aktif melalui surat teguran dan surat paksa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan belum terimplementasi sepenuhnya. Artinya pengak hukum terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran belum diterapkan seoptimal mungkin, sehingga wajib pajak yang melakukan pelanggaran tidak diberi hukuman atau sanksi

sebagaimana yang telah diatur dalam Perda tersebut.

3. Kurangnya sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kepada masyarakat yang dilakukan pihak DIPENDA.
4. Kadang kala wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi berdomisili di daerah yang bersangkutan.
5. Kurangnya biaya transportasi untuk melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, sehingga tim kolektor enggan untuk melakukan penagihan.
6. Masyarakat tidak melihat bukti nyata dana pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan untuk pembangunan, sebab meskipun masyarakat membayar pajak, tetap aja tidak adanya pembangunan, hal itulah yang membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak.
7. Kurangnya pantauan dan pendataan ulang yang dilakukan pihak DIPENDA terhadap wajib pajak atau objek pajak yang ada di Kecamatan Pangean, Sehingga belum terdatanya keseluruhan objek pajak yang ada di Kecamatan Pangean setiap tahunnya.

Faktor-faktor tersebutlah yang menjadi penghambat dalam implementasi Perda. No.1 Tahun 2013 Tentang Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana hal ini seharusnya tidak terjadi lagi mengingat arti pentingnya pajak bumi

dan bangunan pedesaan dan perkotaan dalam pembangunan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai Implementasi Perda. Kabupaten Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2013 Tentang PBB-P2 Tentang Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, maka diperoleh kesimpulan dari indikator-indikator yang digunakan, adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Perda. No. 1 Tahun 2013 Tentang Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, belum terlaksana dengan optimal karena masih banyaknya Wajib Pajak yang belum membayar atau melunasi pajaknya sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan belum terealisasi sepenuhnya. hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar PBB-P2, kurangnya biaya transportasi untuk melakukan penagihan, kurang giatnya tim kolektor atau juru pungut melakukan pemungutan, serta penagihan aktif melalui surat paksa dan teguran belum dilaksanakan.
2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut :

- a. Kurang pahamnya masyarakat terhadap arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dalam pembiayaan pembangunan. Masyarakat tidak memahami bahwa pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sangat besar kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan.
- b. Kurang giatnya tim kolektor atau juru pungut melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan, sehingga masyarakatpun enggan untuk membayar sendiri.
- c. Belum dilaksanakannya penagihan aktif melalui surat paksa dan teguran sehingga membuat wajib pajak tidak merasa takut tidak membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
- d. Biaya transportasi untuk melakukan penagihan tidak mencukupi untuk melakukan penagihan, sedangkan jarak yang ditempuh jauh, tak sesuai dengan jumlah nominal pajak yang akan dipungut dan kadang kala wajib pajak tidak tinggal ditempat itu lagi atau sudah pindah.
- e. Kurangnya pantauan dan pendataan ulang yang dilakukan pihak DIPENDA terhadap wajib pajak atau objek pajak yang ada di Kecamatan Pangean, Sehingga belum terdatanya keseluruhan objek pajak yang ada di Kecamatan Pangean setiap tahunnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta dari kesimpulan

diatas, adapun saran yang dapat penulis berikan untuk terimplementasinya pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah lebih giat melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan, pihak Dispenda harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak ataupun dengan melakukan penagihan aktif melalui surat paksa dan teguran sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan agar masyarakat takut untuk tidak membayar pajak, pihak Dispenda juga harus melakukan pengawasan dan pendataan ulang terhadap wajib pajak dan objek pajak setiap tahunnya agar orang yang tahun sebelumnya belum terdaftar sebagai wajib pajak agar terdaftar sebagai wajib pajak begitu juga dengan objek pajak, serta memberikan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat maupun wajib pajak untuk membantu mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis memberi saran yaitu hendaknya Dinas Pendapatan dan Pemerintah Daerah lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana umum dan memberikan undian berhadiah kepada wajib pajak yang

giat membayar pajak, agar dapat mengembalikan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah dan masyarakat lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aini, Hamdan. 1999. *Perpajakan*. Jakarta: Raja wali Pres.
- Andriani. 2001. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bohari. H.2004.*Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Djatmiko. 2002. *Himpunan Peraturan Pelaksanaan Desentralisasi Otonomi Daerah Di Bidang Pemerintah Dan Keuangan*. Jakarta : PSIK.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : University Press.
- Tangkilisan, Hessel Nogi, S. 2003. *Kebijakan Publik Untuk Pimpinan Berwawasan Internasional*. Yogyakarta : Balairung.
- Keban, Yeremis T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- LAN. 2005. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Lembaga Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset.
- Moelong.1988. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakaya.
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta : Elex Media Kompetindo.
- Nugroho, Riant 2004. *Kebijakan publik Formulasi , Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT.Eek Media Komputindo.
- Nugroho, Riant.2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : PT. Elek Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Pramuji. 1998. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta ; Rajawali.
- Riswoko. 2002. *Pengantar pajak*. Yogyakarta. Amus.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Sumaryadi. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Etonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama.
- Sujianto, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Penerbit Alaf Riau : Pekanbaru.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Syaffie, Inu Kencana. 2003. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Thoha, Mitfah. 2003. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Usman, Husnaini dan Setiady, Purnomo. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Keimplementasikan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- B. Dokumen
- Direktorat Jendral Pajak. 2011. *Direktorat Penyuluhan Pelayanan Dam Humas*. Kementrian Keuangan RI: Jakarta Selatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994
- Peraturan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan